



# STANDAR MUTU

## KERJASAMA KELEMBAGAAN

SK REKTOR UKSW TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

### 1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

### 2. RASIONAL STANDAR

Standar mutu kerjasama kelembagaan merupakan acuan keunggulan program studi, fakultas dan departemen di UKSW dalam menjalin kerjasama kelembagaan dengan berbagai lembaga di tingkat local, nasional maupun internasional dalam satu kesatuan SPMI. Standar mutu kerjasama kelembagaan adalah standar mutu yang mengatur bagaimana program studi, fakultas dan departemen menjalin kerjasama kelembagaan dengan lembaga lain. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan proses kerjasama kelembagaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses-proses yang dimaksud antara lain mulai dari proses penjajakan kerjasama, penandatanganan perjanjian kerjasama, implementasi kerjasama dalam berbagai bentuk program dan kegiatan, monitoring, evaluasi, hingga pengambilan keputusan terkait perpanjangan atau penghentian proses kerjasama. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui pengaturan dan penetapan standar kerjasama kelembagaan yang merupakan salah satu indikator yang menentukan kinerja lembaga yang dalam hal ini adalah UKSW.

### **3. ISI STANDAR**

<b>KODE STANDAR</b>	D3.2.9
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	Fakultas memiliki kerjasama kelembagaan dalam berbagai level.
<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>	Tersedianya bukti yang mencukupi akan jaringan kerjasama, pelaksanaan kerjasama dan monev kerjasama kelembagaan, minimal 5 kerjasama tingkat internasional, 10 kerjasama tingkat nasional dan 15 kerjasama tingkat lokal.
<b>INDIKATOR PENCAPAIAN</b>	Memfasilitasi pimpinan, dosen dan lembaga kemahasiswaan fakultas dengan dana dan mekanisme yang terstandar dalam rangka membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan dalam berbagai tingkatan dan bidang yang relevan dengan bidang keilmuan fakultas/departemen dan program studi.
<b>PROSEDUR TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosedur kerjasama kelembagaan</li><li>2. Prosedur pelaksanaan kegiatan dengan lembaga mitra</li><li>3. Prosedur monitoring dan evaluasi kerjasama kelembagaan</li><li>4. Prosedur perpanjangan kerjasama kelembagaan</li></ol>

### **4. PIHAK TERKAIT**

- 4.1. Rektor
- 4.2. Dekan
- 4.3. Ketua Program Studi
- 4.4. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas

### **5. REFERENSI**

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi